

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN SRAGEN**

Iin Marlina¹⁾

Suharno²⁾

Djoko Kristianto³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾ iinmarlina1920@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are a source of state revenue in increasing development interests and one of the sources of development financing in the welfare of society. The purpose of this study was to determine (1) The effect of taxpayer knowledge on motor vehicle taxpayer compliance, (2) The effect of tax penalties on motor vehicle taxpayer compliance. The research method uses a survey method using a questionnaire, the type of data used is quantitative data, the data source used is primary data and secondary data. The population in this study were all motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT Office in Sragen Regency until 2019 as many as 522,344 people. The sampling technique used convenience sampling, namely a number of 100 respondents, the data collection methods used: questionnaires and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear analysis, t test, F test and coefficient of determination.

The result of t count 2.962 with a p-value of $0.004 < 0.05$, so H_0 is accepted, meaning that there is a significant effect of taxpayer knowledge (X1) on motor vehicle taxpayer compliance (Y). The result of t count -1.411 with a p-value of $0.162 > 0.05$ means that H_0 is accepted, meaning that there is no significant effect of tax sanctions (X2) on motor vehicle taxpayer compliance (Y). The determination test shows an Adjusted R Square value of 0.090. It can be concluded that the motor vehicle taxpayer's frustration variable can be explained by the two independent variables, namely taxpayer knowledge and tax penalties for other causes outside the model.

Keywords: *Knowledge of taxpayers, tax sanctions, motor vehicle taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran dari wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Sistem pungutan dari wajib pajak pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia sehingga pembangunan berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut dalam kepemilikan kendaraan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini, 2012). Semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen belum pasti meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memiliki faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Unit Pengelolaan Pendapatan daerah (UPPD) jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran kendaraan bermotor semakin meningkat. Berikut uraian data yang diperoleh dari kantor SAMSAT Kabupaten Sragen tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB sebanyak 17.919 objek dengan jumlah Rp. 2.672.934.400 dan penunggakan pembayaran PKB meningkat pada tahun 2018 sebesar 19.975 objek dengan jumlah Rp. 3.886.413.425 dan semakin meningkat lagi sebesar 37.429 objek dengan jumlah Rp. 9.752.052.675 di tahun 2019. Dengan demikian bertambahnya wajib pajak setiap tahun tidak menjamin wajib pajak tidak patuh membayar PKB. Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan ini diantaranya faktor pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penagihan terutang Samsat Unit Pengelolaan Pendapatan daerah (UPPD) mengandeng Babinkamtibmas Polres Sragen untuk penyampaian surat penagihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seperti yang dilakukan oleh Pradipta, Samin, dan Dwi (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak yang dimiliki dari latar belakang tingkat pendidikan terakhir tidak akan menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh menenuhi kewajibannya.

sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. yang berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat. Hasil penelitian yang berbeda. oleh Wardani dan Rumiyyatun (2017) mendukung penelitian dari Irianingsih (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang berada dalam kendali individu sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya (Robbins & Judge 2015, hlm.104).

Pajak

Pajak adalah sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013). Berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut dalam kepemilikan kendaraan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini, 2012). Semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen belum pasti meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memiliki faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, “dkk.” 2016). Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat akan menaikkan penerimaan negara dan sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting dengan menerapkan sistem *self assesment* dimana dalam prosesnya memberikan kontribusi dan penerimaan pajak. *Self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Pengetahuan Wajib Pajak


Pengetahuan wajib pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk bertindak, mengatur strategi dan mengambil keputusan dalam penerimaan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak bisa untuk pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara pajak yang benar. Pengetahuan wajib pajak tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor, namun juga ada penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam diri wajib pajak. Wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan dan tidak bertanggung jawab. Maka diperlukan pengetahuan pajak yang baik dan benar, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak. Baik bagi pembangunan sarana dan prasarana publik dalam kesejahteraan negara.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah Suatu faktor positif yang dapat meningkatkan kewajiban dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

(Isyafir, 2015). Penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak memiliki peran penting yaitu dapat memberikan pelajaran bagi pelanggaran yang dilanggar oleh wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perundang-undangan perpajakan.(Sari dan Susanti, 2013). Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi berupa pembayaran denda dan bunga. Sanksi pidana pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana kurungan dan pidana penjara.

Model dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H1: pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang digunakan adalah data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei dengan kuesioner. Alasan menggunakan metode ini karena metode survei adalah sebuah teknik mengumpulkan informasi tentang suatu variabel dari sekelompok objek atau populasi.

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis Data

Data kuantitatif adalah bentuk data analisis yang menggunakan SPSS dalam bentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Data kuantitatif diperoleh dari membagi kuisoner atau daftar pertanyaan kepada responden yaitu

wajib pajak kendaraan bermotor 100 wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Sragen.

Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh secara langsung dengan membagi kuisioner atau daftar pertanyaan kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor 100 wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain misalnya buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini data wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran kendaraan bermotor diperoleh dari Unit Pengelolaan Pendapatan daerah (UPPD) Kabupaten Sragen.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah Suatu objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2014: 61). Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sragen sebanyak 522.344 orang sampai tahun 2019. Sample yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden, yaitu wajib pajak di Kabupaten Sragen. 50 di SAMSAT Pusat Sragen, 25 di kecamatan sukodono, 25 di kecamatan tanon.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dengan teknik “*Convenience Sampling*”. Dimana jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajagan, yang kemudian sampelnya diambil secara acak (*random*).

Metode Analisis Data

Metode penelitian ini meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, Uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi(R^2).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) dengan dengan 5 butir pernyataan, Sanksi pajak (X_2) dengan dengan 5 butir pernyataan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dengan dengan 5 butir pernyataan menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan $p(0,000) < 0,05$.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner pengetahuan wajib pajak (X_1) dengan dengan 5 butir pernyataan, Sanksi pajak (X_2) dengan dengan 5 butir pernyataan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) mengenai yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel (*handal*) karena *Cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan nilai *tolerance* (0,989, 0,989) > 0,10 dan VIF (1,011, 1,011) < 10. Karena signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi di peroleh Z hitung sebesar ,000 dengan signifikansi nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 1,000 *p value* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Karena variabel independennya memiliki nilai *p value* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil tersebut dapat kejelasan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,050 *p value* < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TABEL 1. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	14,267	3,057		3,605	,000
X1	,445	,150	,286	2,962	,004
X2	-,132	,094	-,136	-1,411	,162

Sumber : Data diolah, 2020.

Persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 14,269 + 0,445X_1 - 0,132X_2 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a: Nilai konstanta sebesar 14,267 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) sebesar 14,267.
- b₁: koefisien regresi pengetahuan wajib pajak sebesar 0,445 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib kendaraan bermotor sebesar 0,445.
- b₂: - 0,132 artinya pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bernilai negatif, yang berarti apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan menurun sebesar - 0,132.
- e: *Error* dalam penelitian ini adalah sebesar 3,957 yang berarti bahwa pada populasi penelitian (wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sragen) terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 3,957.

Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

TABEL 2. HASIL UJI t

<i>Model</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
<i>(Constant)</i>	3,605	,000
X1	2,962	,004
X2	-1,411	,162

Sumber : Data diolah, 2020.

1. Hasil t hitung sebesar 2,962 dengan *p-value* sebesar $0,004 < 0,05$ maka H_0 diterima berarti ada pengaruh yang signifikan pengetahuan wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).
2. Hasil t hitung sebesar -1,411 dengan *p-value* sebesar $0,162 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Uji F

TABEL 3. HASIL UJI F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	116,674	2	58,337	5,890	,004 ^b
<i>Residual</i>	960,686	97	9,904		
<i>Total</i>	1077,360	99			

Uji ini digunakan untuk mengetahui ketepatan model pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Sumber: Data diolah, (2020)

Hasil analisis uji F sebesar 5,890 dengan *p-value* sebesar $0,004 < 0,05$. Hasil penelitian ini layak untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Sehingga secara simultan variabel pengetahuan wajib pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2), berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dalam membayar pajakkendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu untuk menjelaskan variable dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas.

TABEL 4. HASIL UJI DETERMINASI

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,329 ^a	,108	,090	3,147

Sumber: Data diolah, (2020).

Hasil uji determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square*

sebesar 0,090 dapat disimpulkan bahwa variabel keputusan peneliti dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak karena *Adjusted R Square* sebesar 9% sisanya ($100\% - 9\% = 91\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan kualitas pelayanan, pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil *t* hitung sebesar 2,962 dengan *p-value* sebesar $0,004 < 0,05$ berarti ada pengaruh yang signifikan pengetahuan wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sehingga hipotesis yang berbunyi “Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”, terbukti kebenarannya.

Artinya ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak ada pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin meningkat pengetahuan wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ilhamsyah, “dkk.”(2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan tidak konsisten dengan penelitian Wardani dan Rumiya (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mendukung penelitian Ummah (2015).

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil *t* hitung sebesar -1,411 dengan *p-value* sebesar $0,162 > 0,05$ berarti tidak ada pengaruh yang signifikan sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sehingga hipotesis yang berbunyi “Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”, tidak terbukti kebenarannya.

Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa sanksi pajak kurang memberikan efek jera terhadap wajib pajak dan semakin banyak yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya sanksi pajak maka semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wardani dan Rumiya (2017) mendukung penelitian dari Irianingsih (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan tidak konsisten dengan penelitian Siswanto Putri (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, apabila pengetahuan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat dan berpengaruh signifikan.

Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil analisis yang diperoleh pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen berpengaruh sebesar 9% sisanya ($100\% - 9\% = 91\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2016. Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ekonomi. Deepublish. Yogyakarta
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Cahyadi I Made Wahyu Dan Jati I Ketut. 2016 Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Carolina, Veronica. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Djarwanto PS. 2001. Statistik Non Parametrik, Bagian I Edisi 3 : BPFE-UGM Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Ghozali, I dan A. Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang : BP UNDIP
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
- Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman
- Isyati, Anis Isnaini Nur. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro.
- Rahayu, S. K. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, S. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2015. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, S. 2004. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Sari, R.A.Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Jurnal Review. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : Raja Grafindo
- Siswanto Putri, Amanda R. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2(3): h: 661-677.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. Pajak di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ummah, Muslikhatul. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang Undang Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Wardani, D. K., dan Rumiyyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di SAMSAT Drive Thru Bantul), Jurnal Akuntansi, Volume V, hlm. 15- 24.
- Wulandari, T. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan), JOM FEKON, Volume

II, hlm. 1-15

Wardani, D. K., dan Asis Moh.Rifqi. 2017 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Virgiawati Pradipta Anisa, Samin, Kirana Dwi Jaya. 2019 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan).